

Terbukti Korupsi, Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun Penjara

Updates. - [WARTAWAN.ORG](https://www.wartawan.org)

Jul 11, 2024 - 18:01



Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL)

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis (11/7/2024) menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun kepada mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ia dinyatakan bersalah atas serangkaian tindak pidana korupsi, termasuk pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penerimaan suap yang terkait dengan kontrak-kontrak kementerian dengan para vendor swasta.

Ketua Majelis Hakim Tipikor, Rianto Adam Pontoh, menyatakan bahwa SYL terbukti melanggar Pasal 12 e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Kasus ini menjadi catatan kelam bagi upaya Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi, terlebih menjelang akhir masa jabatannya pada Oktober mendatang.

Sebelumnya, lima menteri lain yang pernah menjabat di era Presiden Jokowi juga telah terjerat kasus korupsi dan dijatuhi hukuman penjara. Mereka adalah Idrus Marham (Menteri Sosial 2018), Juliari Batubara (Menteri Sosial 2019-2020), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019), Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2020), dan Johnny Gerald Plate (Menteri Komunikasi dan Informasi 2019-2023).

Hakim Rianto Adam Pontoh menegaskan bahwa SYL terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksa pemberian uang dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta keluarganya. Total dana yang dinikmati SYL dan keluarga diperkirakan mencapai Rp14,1 miliar dan US\$30 ribu. Selain hukuman penjara, SYL juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta, dengan ancaman tambahan hukuman penjara jika denda tersebut tidak dibayarkan.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," tegas hakim. "Dia bukan contoh yang baik sebagai pejabat publik, apa yang dilakukannya adalah melawan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, dan bahkan memperkaya diri sendiri dengan korupsi."

Penangkapan SYL oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan pada bulan Oktober lalu. Meskipun awalnya membantah, kesaksian para pejabat di Kementerian Pertanian yang dipimpinnya mengungkap adanya permintaan setor 20 persen dari anggaran kementerian kepada SYL, dengan ancaman pencopotan jabatan bagi yang menolak. Para vendor dan pemasok juga turut diminta menyisihkan sebagian dana.

Uang hasil korupsi tersebut digunakan SYL untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk pembelian mobil mewah, hadiah, apartemen, sewa jet pribadi, pesta keluarga, pertemuan, serta kegiatan ziarah dan perayaan keagamaan. Sebagian dana juga disalurkan untuk bantuan kemanusiaan dan untuk partai politik Nasdem.

Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum menuntut SYL dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa mendakwa politisi tersebut telah menerima total hampir Rp44,5 miliar dan US\$30 ribu antara Januari 2020 hingga Oktober 2023. Dalam dakwaannya, SYL dituduh memerintahkan dua anak buahnya, Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta, untuk mengumpulkan dana haram tersebut. Kasdi dan Muhammad masing-masing telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara dalam kasus terpisah.

Saat persidangan, SYL menyatakan dirinya sebagai korban penganiayaan politik dan merasa difitnah oleh bawahannya yang takut akan pergantian jabatan. "Saya tidak pernah menerima informasi tentang keberatan mereka terhadap perintah

yang saya berikan," ujar SYL. "Jika mereka merasa hal itu salah, mereka seharusnya berkonsultasi dan berdiskusi dengan saya terlebih dahulu."

Presiden Joko Widodo secara konsisten mengkampanyekan pemerintahan yang bersih. Namun, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 yang dirilis Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara.

SYL, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, merupakan politisi kedua dari Partai Nasdem yang tersandung kasus hukum. Sebelumnya, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara terkait kasus korupsi pembangunan menara telekomunikasi (BTS) di daerah terpencil senilai US\$533 juta.

Korupsi masih menjadi persoalan endemik di Indonesia. KPK, sebagai salah satu lembaga yang dianggap efektif dalam pemberantasan korupsi, kerap menghadapi upaya pelemahan dari anggota parlemen. Sejak didirikan pada tahun 2003, KPK telah berhasil menangkap ratusan pejabat publik, termasuk anggota dewan, kepala daerah, gubernur, anggota DPR, dan menteri. (PERS)